

## TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENCEGAH SECONDARY VICTIMIZATION TERHADAP KORBAN MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM YANG RESPONSIF

Ahmad Asri Nasution<sup>1</sup>, Darmawan Setia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hukum, Ilmu Hukum, UIN Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

e-mail : ahmadasrinasion@gmail.com<sup>1</sup>, darmaasetiaa01@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Fenomena secondary victimization atau viktimisasi sekunder merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada penderitaan lanjutan bagi korban kejahatan. Viktimisasi sekunder terjadi akibat perlakuan aparat penegak hukum maupun mekanisme hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban, sehingga menimbulkan trauma tambahan. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum yang responsif guna mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab advokat dalam mencegah secondary victimization terhadap korban melalui pendampingan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya memiliki tanggung jawab secara yuridis, tetapi juga tanggung jawab moral dalam memastikan korban memperoleh perlindungan yang optimal selama proses hukum. Pendampingan hukum yang responsif, humanis, dan berorientasi pada korban menjadi kunci dalam meminimalisir terjadinya viktimisasi sekunder serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

**Kata Kunci :** Advokat, Secondary Victimization, Korban, Pendamping Hukum, Viktimologi

### Abstract

*The phenomenon of secondary victimization is a serious problem in the criminal justice system, resulting in continued suffering for crime victims. Secondary victimization occurs due to insensitive treatment by law enforcement officers and legal mechanisms, resulting in additional trauma. In this context, advocates have a strategic role in providing responsive legal assistance to prevent secondary victimization. This study aims to analyze the responsibility of advocates in preventing secondary victimization of victims through legal assistance oriented toward protecting victims' rights. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that advocates have not only a legal responsibility but also a moral responsibility to ensure victims receive optimal protection during the legal process. Responsive, humanistic, and victim-oriented legal assistance is key to minimizing secondary victimization and realizing a just criminal justice system.*

**Keywords:** *Advocates, Secondary Victimization, Victims, Legal Assistance, Victimology.*

---

### 1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem peradilan pidana suatu negara. Dalam perkembangan hukum modern, perhatian terhadap korban tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Namun demikian, dalam praktiknya, korban kejahatan masih sering berada dalam posisi yang lemah dan rentan, baik secara hukum maupun psikologis. Salah satu permasalahan yang menonjol dalam kajian viktimologi adalah fenomena secondary victimization atau viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat respons negatif dari sistem peradilan pidana maupun lingkungan sosial. Viktimisasi sekunder tidak hanya muncul dalam bentuk perlakuan yang tidak sensitif dari aparat penegak hukum, tetapi juga melalui prosedur hukum yang kaku dan kurang memperhatikan kondisi psikologis korban. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami tekanan tambahan akibat proses hukum yang berbelit, pertanyaan yang menyudutkan, serta kurangnya

perlindungan terhadap privasi dan keamanan dirinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban (*victim-oriented justice*). Padahal, dalam perspektif viktimologi, korban seharusnya mendapatkan perlindungan yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek psikologis dan sosial. Ketidaksihonestan antara norma dan praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum serta meningkatkan angka kejahatan yang tidak dilaporkan (*dark figure of crime*).

Dalam konteks tersebut, keberadaan advokat memiliki peran yang sangat strategis. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan pendampingan hukum kepada korban secara langsung. Melalui pendampingan hukum yang profesional dan responsif, advokat diharapkan mampu memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil serta tidak menimbulkan penderitaan lanjutan bagi korban. Peran advokat menjadi semakin penting dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Selain itu, tanggung jawab advokat dalam melindungi korban tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat moral. Sebagai profesi yang dikenal sebagai *officium nobile*, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, advokat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan pendampingan hukum yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada perlindungan martabat dan hak-hak korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai tanggung jawab advokat dalam mencegah *secondary victimization* terhadap korban melalui pendampingan hukum yang responsif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk *secondary victimization* terhadap korban dalam proses hukum; (2) bagaimana peran advokat dalam pendampingan hukum terhadap korban; dan (3) bagaimana tanggung jawab advokat dalam mencegah *secondary victimization* melalui pendampingan hukum yang responsif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual dan yuridis mengenai tanggung jawab advokat dalam mencegah *secondary victimization* terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat serta perlindungan korban, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum mengatur peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang viktimologi dan hukum pidana. Konsep *secondary victimization*, perlindungan korban, serta peran advokat dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan hubungan antara teori dan praktik dalam sistem peradilan pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan viktimologi, perlindungan korban, dan profesi advokat. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai peran dan tanggung jawab

advokat dalam mencegah secondary victimization. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum, khususnya terkait perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bentuk Secondary Victimization terhadap Korban dalam Proses Hukum**

Fenomena secondary victimization atau viktimisasi sekunder merupakan salah satu aspek penting dalam kajian viktimologi yang menyoroti penderitaan lanjutan yang dialami korban tindak pidana. Secara konseptual, secondary victimization didefinisikan sebagai “gejala penderitaan yang dialami oleh korban, yang bukan disebabkan secara langsung oleh tindak pidana, melainkan berasal dari respons lembaga sosial dan perilaku aparat dalam sistem peradilan pidana.” Dalam banyak kasus, penderitaan ini sering kali dianggap lebih menyakitkan daripada kejahatan aslinya karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan. Para ahli sering menyebut kondisi ini sebagai “the second assault” atau serangan kedua, di mana institusi hukum secara tidak sadar memperlakukan korban dengan cara yang merendahkan martabat dan mengabaikan kondisi psikologis mereka.<sup>1</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, bentuk secondary victimization sering kali dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah praktik “victim blaming” atau menyalahkan korban, di mana fokus pemeriksaan beralih dari kesalahan pelaku menjadi analisis terhadap perilaku korban. Korban sering kali dihadapkan pada pertanyaan yang bersifat menghakimi mengenai moralitas, gaya hidup, hingga cara berpakaian, yang seolah-olah memberikan pembenaran atas tindak pidana yang dialaminya.<sup>2</sup> Selain itu, prosedur formal dalam sistem peradilan pidana yang kaku sering kali memaksa korban untuk melakukan re-traumatisasi melalui pemeriksaan yang berulang-ulang. Korban harus menceritakan detail peristiwa traumatis yang dialaminya berkali-kali kepada pihak yang berbeda, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga di persidangan, tanpa adanya dukungan psikologis yang memadai. Hal ini menciptakan kondisi di mana korban merasa “dihakimi kembali” oleh sistem yang seharusnya mendengarkan keluh kesahnya. Lebih lanjut, kurangnya privasi dan jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung juga menjadi bentuk viktimisasi yang nyata. Paparan identitas korban secara terbuka di media massa atau di ruang sidang yang tidak steril menciptakan stigmatisasi sosial yang berkepanjangan. “Korban tidak hanya menderita secara fisik dan psikis akibat kejahatan, tetapi juga menderita secara sosial akibat label negatif yang disematkan oleh lingkungan sekitarnya pasca proses hukum berlangsung.”<sup>3</sup> Ketidakhadiran informasi yang transparan mengenai hak-hak korban dan perkembangan kasus juga menambah beban mental, di mana korban merasa hanya dijadikan sebagai “alat bukti yang berbicara” (speaking evidence) tanpa dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan nyata atas keadilan.<sup>4</sup>

Dampak dari secondary victimization ini sangat destruktif dan multidimensional. Secara psikologis, kegagalan sistem hukum dalam merespons trauma korban dapat memicu gangguan kesehatan mental yang serius, seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi berat, hingga keinginan untuk bunuh diri. Korban merasa bahwa keadilan adalah hal yang mustahil diraih karena sistem yang ada justru menambah beban penderitaan mereka. Dari perspektif hukum pidana, dampak paling mengkhawatirkan adalah munculnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hal ini berakibat pada meningkatnya angka “dark figure of crime”, yaitu situasi di mana korban lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejahatan karena takut akan mengalami perlakuan

---

<sup>1</sup>Muhammad Mustofa, *Viktimologi: Kajian Korban Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 88.

<sup>2</sup> Rena Yuliana, *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 42.

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105.

yang tidak menyenangkan dalam proses hukum.<sup>5</sup> Oleh karena itu, tanpa adanya reformasi yang sensitif terhadap korban, sistem peradilan pidana hanya akan menjadi mesin yang memproduksi ketidakadilan baru bagi mereka yang sudah terjatuh menjadi korban kejahatan.<sup>6</sup> Dalam konteks tersebut, keberadaan advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam meminimalisir terjadinya secondary victimization. Melalui pendampingan hukum yang responsif, advokat diharapkan mampu memastikan bahwa korban tidak mengalami perlakuan yang merugikan selama proses hukum berlangsung serta memperoleh perlindungan atas hak-haknya secara optimal.

### **3.2 Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Korban**

Advokat memegang peranan krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban kejahatan yang sering kali terabaikan dalam proses litigasi. Sebagai salah satu unsur penegak hukum, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum klien secara formal, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan serta akses terhadap keadilan yang substantif. Dalam konteks ini, advokat menjadi pihak yang membantu korban memahami alur proses hukum yang kompleks serta menjembatani kepentingan korban dalam sistem peradilan agar tidak terjadi ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan aparat penegak hukum maupun pelaku.<sup>7</sup>

Salah satu peran utama advokat adalah sebagai pemberi bantuan hukum yang profesional dan etis. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap orang yang berhadapan dengan hukum, termasuk korban kejahatan, untuk memperoleh pendampingan secara adil. Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum tanpa diskriminasi serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kritik konstruktif terhadap peran praktisi hukum di era kontemporer menekankan bahwa bantuan hukum tidak boleh terjebak dalam formalitas semata, melainkan harus menyentuh aspek perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi lemah agar tetap memperoleh martabat hukum yang layak.<sup>8</sup> Hal ini krusial karena tanpa bantuan hukum yang kompeten, korban cenderung hanya diposisikan sebagai objek pemeriksaan atau alat bukti yang berbicara (speaking evidence) tanpa perlindungan hak asasi yang memadai.<sup>9</sup>

Selain itu, advokat memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pendampingan terhadap korban di setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Kehadiran advokat bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak prosedural korban dihormati dan tidak ada intimidasi dalam proses pengambilan keterangan. Advokat harus mampu mencegah terjadinya re-traumatisasi selama pemeriksaan berlangsung dengan memastikan suasana yang kondusif bagi korban.<sup>10</sup> Kehadiran secara aktif dalam proses ini juga merupakan bagian dari upaya reformasi hukum yang bertujuan memperkuat peran advokat dalam memberikan perlindungan yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai keadilan di masyarakat.<sup>11</sup> Pendampingan hukum juga memberikan dukungan psikologis yang krusial, mengingat proses hukum yang panjang sering kali menimbulkan tekanan batin yang luar biasa bagi korban

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Jakarta: Eresco, 1992), hlm. 54.

<sup>6</sup> Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 98.

<sup>7</sup> Muhammad Mustofa, *Viktinologi: Kajian Korban Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 92.

<sup>8</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era", *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2, July–December 2025, hlm. 1362.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 104.

<sup>10</sup> Rena Yuliana, *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 58.

<sup>11</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2024, hlm. 488.

Lebih lanjut, advokat memegang mandat strategis dalam melindungi hak-hak korban, terutama terkait hak atas informasi dan hak atas pemulihan. Dalam praktiknya, korban sering kali berada dalam posisi rentan karena kurangnya akses informasi mengenai perkembangan kasusnya. Advokat harus memastikan bahwa hak-hak korban, seperti hak untuk didengar (the right to be heard), hak atas perlindungan fisik, serta hak untuk mengajukan restitusi, dapat terpenuhi secara optimal.<sup>12</sup> Advokat juga berfungsi memberikan edukasi hukum agar korban menyadari posisi hukumnya, sehingga potensi kerugian akibat ketidaktahuan hukum dapat diperkecil. Selain itu, advokat harus proaktif mendorong penerapan mekanisme ganti kerugian bagi korban, baik melalui penggabungan perkara gugatan ganti rugi maupun permohonan restitusi melalui lembaga terkait.

Dalam perspektif yang lebih filosofis, peran advokat mencerminkan tanggung jawab moral sebagai profesi yang dikenal sebagai *officium nobile*. Sebagai profesi yang mulia, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kemanusiaan melampaui kepentingan materiil. Revitalisasi peran advokat sangat penting untuk memperkuat kedudukan hukum yang berkeadilan, di mana advokat tidak hanya bertindak sebagai pendamping formal, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana agar tetap berpihak pada kebenaran. Dengan demikian, sinergi antara bantuan hukum yang kompeten, pendampingan yang intensif, dan perlindungan hak yang menyeluruh akan mewujudkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh korban kejahatan sebagai subjek hukum yang berdaulat.

### **3.3 Tanggung Jawab Advokat dalam Mencegah Secondary Victimization**

Tanggung jawab advokat dalam mencegah terjadinya secondary victimization (viktimsasi sekunder) berakar kuat pada kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang penasihat hukum memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik profesi yang menuntut profesionalisme dalam menangani setiap perkara, termasuk menjaga kehormatan martabat korban. Hal ini diperkuat dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana advokat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang berkualitas guna memastikan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat yang rentan. Dalam menjalankan peran ini, advokat harus bertindak sebagai benteng pencegah terhadap praktik-praktik birokrasi hukum yang berpotensi menyudutkan atau memojokkan korban selama proses pemeriksaan berlangsung.<sup>13</sup>

Secara moral, advokat memikul tanggung jawab yang jauh melampaui kewajiban prosedural. Sebagai profesi *officium nobile*, advokat dituntut memiliki empati dan kepekaan terhadap kondisi psikologis korban yang telah mengalami trauma akibat kejahatan primer. Tanggung jawab moral ini mencakup komitmen untuk tidak menggunakan strategi pembelaan yang bersifat mengeksploitasi kelemahan atau menyalahkan korban (victim blaming) demi kepentingan memenangkan perkara. Revitalisasi nilai-nilai etis dalam profesi advokat menjadi sangat krusial, di mana integritas moral harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pendampingan agar keberadaan advokat benar-benar memberikan rasa aman, bukan justru menambah beban penderitaan bagi mereka yang sedang mencari keadilan.<sup>14</sup> Upaya pembaruan hukum yang kontemporer menekankan bahwa kritik konstruktif terhadap peran praktisi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan hukum tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam perspektif viktimologi, tanggung jawab advokat sangat vital untuk memutus rantai "the second assault" yang sering kali dilakukan oleh institusi peradilan. Advokat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa interaksi korban dengan sistem hukum bersifat memberdayakan, bukan memperlemah. Perspektif viktimologi menempatkan advokat sebagai katalisator dalam menciptakan lingkungan persidangan yang sensitif terhadap trauma (trauma-informed justice), di mana hak-hak korban untuk dilindungi identitasnya dan didengar keterangannya tanpa intimidasi merupakan prioritas

---

<sup>12</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 115.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 122.

<sup>14</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2024, hlm. 490.

utama. Dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan manusiawi, advokat berperan dalam memulihkan kepercayaan korban terhadap supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme advokat melalui reformasi hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan universal merupakan langkah strategis untuk meminimalisir risiko stigmatisasi dan penderitaan lanjutan bagi korban kejahatan di Indonesia.

### **3.4 Upaya Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Responsif**

Upaya mewujudkan pendampingan hukum yang responsif harus dimulai dengan penerapan pendekatan humanis dalam setiap interaksi antara advokat dan korban. Pendekatan humanis menuntut advokat untuk tidak hanya melihat kasus dari kacamata legalistik-formal, tetapi juga memahami dimensi kemanusiaan dan trauma yang dialami korban. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui pemberian rasa aman serta memastikan bahwa korban menjadi subjek yang aktif dalam menentukan langkah-langkah hukumnya sendiri.<sup>15</sup> Kritik konstruktif terhadap peran praktisi hukum di era kontemporer menekankan bahwa bantuan hukum yang responsif harus mampu menyentuh sisi psikososial korban, sehingga proses hukum yang dijalani tidak lagi dirasakan sebagai ancaman, melainkan sebagai jalan menuju pemulihan martabat kemanusiaan.

Selain pendekatan humanis, peningkatan profesionalisme advokat secara berkelanjutan menjadi pilar utama dalam menciptakan pendampingan yang responsif. Profesionalisme ini tidak hanya terbatas pada penguasaan hukum acara, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam mengenai etika profesi yang progresif. Advokat harus memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi potensi kerentanan korban sejak awal dan mampu melakukan pembelaan yang strategis tanpa melanggar kode etik.<sup>16</sup> Revitalisasi peran praktisi hukum melalui reformasi undang-undang menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa setiap advokat memiliki standar kompetensi yang selaras dengan perkembangan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks. Peningkatan profesionalisme ini juga bertujuan agar advokat mampu memberikan solusi hukum yang inovatif, terutama dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara di hadapan hukum.<sup>17</sup>

Terakhir, pendampingan yang responsif hanya dapat terwujud secara maksimal jika didukung oleh sistem peradilan yang benar-benar berorientasi pada korban (*victim-oriented*). Transformasi sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributif menuju sistem yang lebih memperhatikan pemulihan korban merupakan kebutuhan mendesak dalam penegakan hukum modern. Dalam sistem yang berorientasi pada korban, seluruh instrumen hukum bekerja sinergis untuk memastikan hak-hak korban tidak tereduksi selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang lebih spesifik dalam memberikan perlindungan bagi praktisi hukum dalam menjalankan tugas pembelaan terhadap korban menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedudukan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dengan sinergi antara pendekatan humanis, profesionalisme tinggi, dan dukungan sistem yang prokorban, pendampingan hukum menjadi sarana nyata bagi terwujudnya keadilan yang substantif bagi korban kejahatan.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *secondary victimization* merupakan bentuk penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat respons sistem peradilan pidana yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Bentuk-bentuk viktimisasi sekunder antara lain *victim blaming*, *retraumatisasi* akibat pemeriksaan berulang, serta kurangnya perlindungan terhadap identitas dan hak-hak korban.

Dalam konteks tersebut, advokat memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban, baik sebagai pemberi bantuan hukum, pendamping dalam proses peradilan, maupun sebagai pelindung hak-hak korban. Peran ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan kemanusiaan.

---

<sup>15</sup> Rena Yuliana, *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 72.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 245.

<sup>17</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm.56.

Tanggung jawab advokat dalam mencegah secondary victimization mencakup upaya untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada korban. Melalui pendampingan hukum yang responsif, advokat dapat meminimalisir potensi penderitaan lanjutan yang dialami korban serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan peran advokat serta penerapan pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan yang substantif.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pengampu mata kuliah Viktimologi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penulisan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak kampus, keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan moral maupun bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Eresco.
- Hamzah, Andi. 2012. *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Viktimologi: Kajian Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nasution, Adnan Buyung. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Panjaitan, Budi Sastra. 2024. "Revitalizing Sharia Advocates: eforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia." *AlIstinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Panjaitan, Budi Sastra. 2025. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Yuliana, Rena. 2015. *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.